

Tinjauan Yuridis tentang Pertanggungjawaban Rumah Sakit Terhadap Pasien Korban Malpraktik Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Oleh : Qorina Khoirunisa

Pembimbing I : Dr. Evi Deliana HZ, SH, LL.M

Pembimbing II : Erdiansyah, S.H.,M.H

Alamat: Jalan Thamrin, Komplek UNRI, No. 42 Pekanbaru-Riau

Email : regitamaradelfiranirosa@gmail.com / Telepon : 0812 7696 0836

ABSTRACT

Medical malpractice is negligence or inadequacy carried out by health personnel causing harm to the patient either intentionally or unintentionally and can be accounted for. Indonesian health law does not yet have specific regulations regarding malpractice so that criminal liability in solving malpractice problems often becomes ambiguous. On the other hand, the Hospital as an institution with corporate legal status is in charge of providing facilities and health workers should also be responsible for negligence caused by health workers who work in the hospital. So that the settlement of malpractice cases can be a shared responsibility between health workers and health care institutions. Legal certainty is needed to determine more appropriate regulations so that they can be applied uniformly.

Even though they do not have specific rules for dealing with malpractice, accountability can still be taken in criminal, civil and administrative law. The difficulty of proof from the side of the victim makes the settlement of malpractice more often taken through civil law. Though most of the settlement of civil malpractice often causes inequality and dissatisfaction for victims of malpractice patients. So that there is not much that can be done by victims in dealing with these problems. And that is why the prosecution of malpractice cases is still very minimal.

For administrative settlement, the Minister of Health formed MTKI (Indonesian Health Workers' Assembly) and MTKP (Provincial Health Workers' Assembly) which functioned as institutional supervisors and health workers. One of the authorities of MTKI and MTKP is to issue a STR (Registration Certificate) and revoke it if the health worker or the institution concerned is proven to have committed a violation.

Keywords: Accountability, Malpractice, Health Workers

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan yang dimiliki seseorang tidak hanya ditinjau dari segi kesehatan fisik semata. Kesehatan seseorang bersifat menyeluruh, yaitu kesehatan jasmani dan rohani. Kesehatan juga merupakan salah satu faktor penentu tingkat kesejahteraan seseorang. Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.¹

Isu malpraktik tidak hanya menjadi sorotan permasalahan nasional namun juga internasional. Sebagaimana penelitian yang dilakukan di North Carolina U.S State, Penelitian ini dilakukan oleh belasan peneliti dari organisasi medis di seluruh negeri. Tim tersebut memeriksa 22 juta penerimaan Rumah Sakit yang dikumpulkan dari 16 sumber data independen, termasuk asuransi swasta dan federal. Data tersebut digunakan untuk menganalisis 24 tingkat kematian pasien rawat jalan, rawat inap, dan pencegahan yang berbeda. Penyesuaian dilakukan untuk faktor-faktor seperti seberapa sakit pasien, umur dan pendapatan mereka, serta penyesuaian seperti area layanan rumah sakit, di daerah mana, faktor populasi, dan faktor sistem kesehatan.

Kasus hukum kedokteran umumnya terjadi dirumah sakit dimana dokter bekerja. Terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, dapat dilihat tugas dan fungsi rumah sakit yang terdapat didalam Pasal 4 dan Pasal 5. Tugas rumah sakit adalah memberikan pelayanan kesehatan perseorangan maupun paripurna. Adapun yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan perorangan adalah setiap kegiatan pelayanan kesehatan dari tenaga kesehatan untuk memelihara dan meningkatkan

kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan.²

Berdasarkan informasi dari Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Kesehatan, Murti Utami didalam surat hak koreksinya, dari 182 kasus yang terjadi dalam rentang 2006-2012 malpraktek di seluruh Indonesia, sebanyak 60 kasus dilakukan dokter umum, 49 kasus dilakukan dokter bedah, 33 kasus dilakukan dokter kandungan, 16 kasus dilakukan dokter spesialis anak, dan sisanya 24 kasus merupakan pengaduan beragam³. “Akibat dari malpraktek yang terjadi, sebanyak 29 dokter terpaksa izin prakteknya dicabut sementara selama 3 bulan, ada juga yang 6 bulan,” kata Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Indonesia, Prof. Paul L Tahalele, Senin, 25 Maret 2013.⁴ Namun sejauh ini, pertanggung jawaban dan penuntutan hanya lebih ditujukan kepada dokter. Padahal menurut Undang-Undang yang mengatur, rumah sakit sebagai suatu korporasi penyedia jasa dokter juga memiliki kewajiban untuk turut serta mempertanggungjawabkan kelalaian yang telah diperbuat oleh dokter yang bekerja di rumah sakit tersebut. Hal ini sebagaimana di atur dalam Pasal 201 ayat 2 yang berbunyi: “selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

- a. Pencabutan izin usaha; dan/atau
- b. Pencabutan status badan hukum

Tetapi pada pelaksanaannya, Rumah Sakit yang melakukan prosedur tidak sesuai SOP dan mengakibatkan kerugian bagi pasien hanya dimintai pertanggungjawaban secara materi. Contoh kasus yang terjadi pada Falya, korban kasus malpraktek yang terjadi di RS Awal Bros Bekasi. Korban tewas dikarenakan alergi terhadap antibiotik beberapa jam setelah penyuntikan antibiotik tanpa melakukan prosedur skintest terlebih dahulu.

² Agus Budianto, et. al., *Aspek Jasa Pelayanan Kesehatan Dalam Perspektif Perlindungan Pasien*, Karya Putra Darwati, Bandung:2010, hlm. 90

³ <https://m.tempo.co/read/news/2013/04/12/173473057/kementerian-kesehatan-koreksi-berita-malpraktek> diakses pada 22 agustus 2017

⁴ <https://m.tempo.co/read/news/2013/03/25/058469172/sampai-akhir-2012-terjadi-182-kasus-malpraktek> diakses pada 22 agustus 2017

¹ Diana Devlin, *Pelaksanaan Perjanjian Terapeutik Dalam Persetujuan Tindakan Medis Pada Kondisi Pasien Dalam Keadaan Tidak Mampu Di Rumah Sakit Telogorejo Semarang*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hlm.16.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka Penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul “**Tinjauan Yuridis tentang Pertanggungjawaban Rumah Sakit Terhadap Pasien Korban Malpraktik Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.**”

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban rumah sakit dan tenaga kesehatan kepada korban pasien malpraktik di Indonesia?
2. Apa saja upaya hukum yang dapat ditempuh korban pasien malpraktik kepada rumah sakit di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

- a. Diketuainya pertanggungjawaban rumah sakit kepada korban pasien malpraktik menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- b. Diketuainya upaya hukum yang dapat ditempuh pasien terhadap korporasi rumah sakit yang mempekerjakan tenaga kesehatan yang melakukan malpraktik.

2) Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik untuk kepentingan teoritis maupun kepentingan praktis.

- a. Penelitian ini menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya mengenai masalah yang di teliti.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber masukan bagi Rumah Sakit dalam memberikan pertanggung jawaban terhadap korban malpraktek.
- c. Penelitian ini sebagai sumbangan dan alat mendorong bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait dengan tanggung jawab Rumah Sakit terhadap pasien malpraktek.

D. Kerangka Teoritis

Dalam setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Teori

adalah untuk menerangkan dan menjelaskan gejala spesifik untuk proses yang terjadi.⁵

1. Konsep Pertanggungjawaban

Tanggung jawab adalah kewajiban untuk memikul akibat dari perbuatannya atau menanggung segala sesuatunya untuk dipersalahkan atau diperkarakan.⁶ Secara umum, prinsip tanggung jawab hukum ini dibedakan sebagai berikut:⁷

a) Konsep *strict liability*

Strict liability adalah

pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). Hal itu berarti bahwa si pembuat sudah dapat di pidana jika ia telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. Konsep *strict liability* merupakan penyimpangan dari asas kesalahan.

b) Konsep pertanggungjawaban vikarius (*Vicarious Liability*)

Vicarious liability adalah pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*). *Vicarious liability* sering di artikan sebagai “pertanggungjawaban pengganti”.

c) Konsep pertanggung jawaban mutlak (*Absolute Liability*)

Konsep *absolute liability* menekankan pada *absolute responsibility*, tetapi di dalam prinsip umum mengenai *absolute liability* dibatasi besarnya tanggung jawab atau bahkan pelepasan terhadap tanggung jawab itu apabila perbuatan melawan hukum dapat di kategorikan adanya *overmacht*.

2. Konsep Kepastian Hukum

Dalam berbagai penanganan kasus hukum yang terjadi di tanah air, seringkali mencuat menjadi bahan perbincangan publik karena putusan pengadilan dianggap

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1981, hlm.112

⁶ Abdu Karim, *Tanggung Jawab*, Grafindo Medio Pratama, Bandung:2002, hlm.79

⁷ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Grasindo, Jakarta: 2000, hlm.59

mengabaikan nilai-nilai keadilan yang semestinya dirasakan oleh masyarakat dan pencari keadilan. Proses hukum pengadilan di Indonesia hingga saat ini dianggap belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum yang sesungguhnya.⁸ Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan.⁹

Kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karna adanya aturan hukum yang bersifat umum, individu mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.¹⁰

Hingga saat ini belum terlihat adanya satu persamaan yang memberikan suatu kepastian hukum masalah pertanggung jawaban korporasi rumah sakit pada pasien korban malpraktek secara optimal. Optimalisasi adanya kepastian hukum tentang tanggung jawab malpraktek bertujuan untuk menghindari terjadinya kerugian atau bahkan kematian pada korban malpraktek dan mengembalikan rasa percaya masyarakat kepada tenaga kesehatan dan korporasi rumah sakit khususnya dalam menjalankan fungsinya untuk mengadakan pelayanan kesehatan. Bentuk pertanggungjawaban malpraktek hanya tidak dilakukan oleh korporasi rumah sakit sehingga selama ini masyarakat yang menjadi korban merasa kecewa dan tidak percaya pada tenaga kesehatan. Untuk itulah diperlukan penanganan yang serius agar masalah pertanggungjawaban malpraktek ini

dapat memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang bersengketa.

E. Kerangka Konseptual

1. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Mempertanggungjawabkan ialah memberikan jawab dan menanggung segala akibatnya (kalau ada kesalahan).¹¹
2. Korporasi dalam Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan yang dihimpun oleh A. Abdurachman menyatakan: *corporatio* (korporasi; perseroan) adalah suatu kesatuan menurut hukum atau suatu badan susila yang diciptakan menurut undang-undang suatu negara untuk menjalankan suatu usaha atau aktifitas atau kegiatan lainnya yang sah.
3. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.¹²
4. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.¹³
5. Korban menurut Arif Gosita, adalah mereka yang menderita jasmaniyah dan rohaniyah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulisan penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji peraturan perundang-undangan serta asas-asas hukum yaitu Undang-Undang Nomor

⁸ Suparman Marzuki, "Politik Hukum Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu: Melanggengkan Impunity". Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

⁹ Fernando F Manulang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.95

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Nusye Kl Jayanti, *Op.cit.*, hlm. 22.

¹² Pasal 1 ayat 1 Undang-undang no 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit

¹³ Undang-undang no 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit pada pasal 1 ayat 4

¹⁴ Bambang Waluyo, *Viktimologi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 9.

36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan beberapa peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹⁵ Penelitian ini memiliki sifat *deskriptif*, yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan membuat gambaran permasalahan.¹⁶

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan ialah data sekunder yang terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:¹⁷

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072
- 4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu berupa bahan-bahan hukum yang dapat memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer, seperti literatur, rancangan undang-undang, hasil penelitian, artikel-artikel yang berkaitan dengan pengaturan dan implementasi terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi rumah sakit terhadap pasien korban malpraktek.

c. Bahan Hukum Tertier

yaitu berupa bahan hukum yang dapat memberi petunjuk dan kejelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, internet, ensiklopedia, yang berkaitan dengan penelitian.¹⁸

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan penelitian ini pengumpulan data menggunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumen seperti buku-buku, majalah, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga, penelitian ini memiliki hubungan antara data yang terdapat baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam literatur.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis yang akan digunakan penulis adalah analisis *kualitatif*. Analisis kualitatif data analisis dengan tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara *deskriptif* dari data yang telah diperoleh.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggung jawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggung jawaban Pidana

Kesalahan, pertanggung jawaban, dan pidana adalah ungkapan-ungkapan yang terdengar dan digunakan dalam percakapan sehari-hari, dalam moral, agama, dan hukum. Tiga unsur itu berkaitan satu dengan yang lain, dan berakar dalam satu keadaan yang sama yaitu adanya pelanggaran terhadap suatu sistem aturan-aturan. Sistem aturan-aturan ini dapat bersifat luas dan aneka macam (hukum perdata, hukum pidana, aturan moral dan sebagainya). Kesamaan dari ketiga-tiganya adalah bahwa mereka meliputi suatu rangkaian aturan tentang tingkah laku yang diikuti oleh suatu kelompok tertentu. Jadi sistem yang melahirkan konsepsi kesalahan, pertanggung jawaban dan pemidanaan itu adalah sistem normatif.

Medikal malpraktik merupakan golongan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kapabilitas, kualitas serta kondisi kejiwaan yang normal. Dengan demikian, apabila melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan main yang telah ditentukan, baik oleh etika profesi kedokteran sebagai standar perilaku

¹⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 96

¹⁶ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.29

¹⁷ *Ibid*, hlm.31

¹⁸ *Ibid*.

dalam melakukan pelayanan medis yang harus dilaksanakan dan dipatuhi, maupun peraturan hukum yang telah ditetapkan melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat dituntut pertanggungjawaban sesuai dengan aturan yang berlaku.¹⁹

2. Macam-macam Pertanggungjawaban

Roscou Pound, filsuf dalam bidang hukum abad ke-20 mengemukakan pendapatnya tentang pertanggung jawaban atau *liability*, yaitu: “*use the simple word ‘liability’ for the situation whereby one exact legally and other is legally subjected to the exaction*”.

Konsep pertanggung jawaban yang diartikan sebagai *reparation* berakibat terjadinya perubahan makna konsep *liability* dari *composition for vengeance* menjadi *reparation for injury*. Perubahan bentuk wujud ganti rugi dengan sejumlah uang menjadi ganti rugi dengan penjatuhan hukuman, secara historis merupakan awal dari *liability* atau pertanggungjawaban.²⁰

Meskipun konsep ini merupakan konsep hukum perdata, namun dalam perkembangannya juga turut diterapkan dalam hukum pidana. Konsep tradisional terkait penerapan asas *Vicarious Liability* telah diperluas terhadap suatu situasi dimana pengusaha bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh pegawainya dalam ruang lingkup pekerjaannya. Tanggung jawab yang dipikul oleh majikan itu dapat terjadi satu diantara tiga hal berikut ini:

1. Peraturan perundang-undangan secara eksplisit menyebutkan pertanggung jawaban suatu kejahatan secara *vicarious*;
2. Pengadilan telah mengembangkan “doktrin pendelegasian” dalam kasus pemberian lisensi. Doktrin itu berisi tentang pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, apabila ia telah mendelegasikan

kewenangannya menurut undang-undang kepada orang lain itu.

3. Pengadilan dapat menginterpretasikan kata dalam undang-undang sehingga tindakan dari pekerja atau pegawai dianggap sebagai tindakan dari pengusaha.

3. Pertanggungjawaban Korporasi

Pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana Indonesia masih belum diatur secara jelas. Hal ini dikarenakan didalam KUHP subjek hukum pidana hanyalah manusia, namun korporasi tidak diperhitungkan sebagai subjek hukum pidana. Sementara undang-undang diluar KUHP telah mengakomodasi dan menganggap bahwa korporasi merupakan subjek hukum pidana. Sehingga jika korporasi melakukan tindak pidana juga dapat dimintai pertanggungjawabannya. Dalam rancangan KUHP baru (konsep KUHP), korporasi telah di akomodasi sebagai subjek hukum pidana, namun hingga saat ini konsep tersebut belum disahkan untuk berlakunya.

4. Macam-macam Pertanggungjawaban Korporasi

- a. Tanggung jawab perdata perseroan (korporasi)

Perseroan sebagai badan hukum memiliki personalitas hukum (*legl personality*) sebagai “subjek hukum”. Hal itu pernah ditegaskan juga dalam salah satu Putusan MA No. 047 K/Pdt/1988, tanggal 20 Januari 1993. Putusan ini mempertimbangkan, seorang Direktur Perseroan tidak dapat digugat secara perdata atas perjanjian yang dibuat untuk dan atas nama Perseroan. Yang dapat digugat adalah Perseroan yang bersangkutan, karena Perseroan adalah Badan Hukum tersendiri, sehingga merupakan “subjek hukum” yang terlepas dari pengurusnya (Direksi). Oleh karena itu, Perseroan “memikul tanggung jawab” (*aansprakelijkheid liability*) atas segala tindakan atau perbuatan

¹⁹ H.Muntaha, *Hukum Pidana Malapraktik Pertanggungjawaban dan Penghapus Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 278

²⁰ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2009, hlm 84

yang dilakukannya terhadap pihak ketiga²¹.

b. Tanggung Jawab Pidana Perseroan (Korporasi)

Ada beberapa pokok permasalahan yang berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana korporasi atau perseroan. Diantaranya²²:

- 1) Berkenaan dengan kedudukan korporasi.
- 2) Jika hukum tidak dapat menjangkau perseroan atas perbuatan pidana yang dilakukan dewan direksi atau pejabatnya, berarti hukum membuka pintu dan peluang bagi direksi dan pejabat perseroan mempergunakan perseroan sebagai “kendaraan” dalam melakukan kejahatan.
- 3) Semakin meluasnya tindakan kejahatan yang tidak hanya bersifat *mala in se* tetapi sudah meluas meliputi berbagai segi kehidupan yang memerlukan peraturan tindak pidana yang bersifat *malum prohibitum*. Maka diperlukan konsep keadilan yang cangguh yang dapat menjamin keselamatan umum. Salah satu konsep yang dianggap menjembatani ialah “pertanggungjawaban pidana korporasi atau perseroan”

B. Tinjauan Umum Tentang Malpraktek

1. Pengertian Malpraktik

Menurut beberapa kamus hukum, pengertian malpraktik ialah seseorang tenaga kesehatan dalam memberikan tanggungjawab profesinya kepada pasien dilakukan diluar prosedur dan standar profesi pada umumnya ‘*Standard of Procedure*’ yang biasa dikenal sebagai SOP yang berakibat cacat dan matinya sang pasien.²³

Lebih jauh lagi, malpraktek dokter diartikan sebagai semua tindakan medis yang dilakukan oleh dokter atau oleh orang-orang dibawah pengawasannya, atau oleh penyedia jasa kesehatan yang dilakukan terhadap

pasiennya, baik dalam hal diagnosis, terapeutik atau manajemen penyakit, yang dilakukan secara melanggar hukum, kepatutan, kesusilaan, dan prinsip-prinsip profesional, baik dilakukan dengan kesengajaan, atau ketidak hati-hatian, yang menyebabkan salah tindak, rasa sakit, luka, cacat, kematian, kerusakan pada tubuh dan jiwa, atau kerugian lainnya dari pasien dalam perawatannya.²⁴

Munir fuadi merinci akibat dari malpraktik kedokteran, ialah salah tindak, rasa sakit, luka, cacat, kematian, kerusakan pada tubuh, dan jiwa atau kerugian lainnya dari pasien dalam perawatannya. Akibat ini sekaligus merupakan unsur tindak pidana (dalam malpraktik pidana) atau unsur perbuatan melawan hukum atau wanprestasi (dalam malpraktik perdata). Sikap batin kelalaian yang ditujukan pada akibat harus akibat yang tidak dikehendaki. Unsur akibat merupakan penentu terjadinya malpraktik kedokteran. Tiada malpraktik kedokteran tanpa akibat kerugian pasien.²⁵

2. Bentuk Malpraktik Medik

Ngesti Lestari dan Soedjatmiko membedakan malpraktik medik menjadi dua bentuk yaitu, malpraktik etika (*ethical malpractice*) dan malpraktik yuridis (*juridical malpractice*), ditinjau dari segi etika profesi dan hukum.

a. Malpraktik Etik

Yang dimaksud dengan malpraktik etik adalah dokter yang melakukan yang bertentangan dengan etika kedokteran. Sedangkan etika kedokteran yang dituangkan di dalam KODEKI merupakan seperangkat standar etis, prinsip, aturan atau norma yang berlaku untuk dokter²⁶.

b. Malpraktek Yuridik

Soedajtmiko membedakan malpraktek yuridik ini menjadi 3 bentuk yaitu: malpraktek Perdata

²¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 116-117.

²² *Ibid.* hlm. 142-143.

²³ Rocky Marbun, et.al., *Kamus Hukum Lengkap, Visi Media*, Jakarta Selatan, 2012, hlm. 183.

²⁴ M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Gamma Press, Jakarta, 2009, hlm. 420.

²⁵ Adami Chazawi, *Op.cit.*, hlm.7.

²⁶ Anny Isfandyarie, *Malpraktek & Resiko Medik*, Prestasi Pustaka, jakarta: 2005, hlm. 20

(*civil malpractice*), Pidana (*criminal malpractice*), dan Administratif (*administrative malpractice*)

3. Penyelesaian Malpraktik

Malpraktik medik dan resiko medik merupakan 2 hal yang berbeda. Pengertian resiko medik tidak dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan yang ada, namun dapat disimpulkan bahwa resiko medik pasti ada jika dokter melakukan tindakan medik. Dan resiko tersebut berkaitan dengan keselamatan jiwa pasien. Untuk membedakan antara malpraktek medik dan resiko medik yaitu adanya unsur kelalaian. Adanya kelalaian ini harus dapat dibuktikan sehingga kelalaian ada hubungannya dengan akibat meninggalnya atau cacatnya pasien. Bila unsur kelalaian ini tidak ada, berarti kematian atau cacatnya pasien bukan sebagai akibat dari adanya malpraktek, tetapi merupakan resiko medik yang mungkin dapat terjadi atau karna perjalanan penyakitnya.²⁷

C. Tinjauan Umum Tentang Rumah Sakit

1. Pengertian Rumah Sakit

Yang dimaksud dengan rumah sakit ialah tempat pengobatan dan perawatan orang sakit yang ada dalam pengawasan seorang dokter yang mendapat izin untuk menjalankan praktek. Rumah sakit umum adalah tempat pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan medik umum dan spesialis, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat tinggal.²⁸

Sedangkan yang dimaksud dengan rumah sakit menurut rumusan WHO adalah suatu badan usaha yang menyediakan pemondokan yang memberikan jasa pelayanan medik jangka pendek dan jangka panjang yang terdiri atas tindakan observasi, diagnostik, terapeutik, dan rehabilitatif untuk orang-

orang yang menderita sakit, terluka, dan untuk mereka yang mau melahirkan. Di samping itu, rumah sakit juga dapat menyediakan atau tidak pelayanan atas dasar berobat jalan kepada pasien-pasien yang bisa langsung pulang.²⁹

2. Fungsi Rumah Sakit

Rumah sakit berfungsi untuk:

- a. Menyediakan dan menyelenggarakan;
 - 1) pelayanan medik
 - 2) pelayanan penunjang medik
 - 3) pelayanan perawatan
 - 4) pelayanan rehabilitasi
 - 5) pencegahan dan peningkatan kesehatan.
- b. Tempat pendidikan dan/atau latihan tenaga medik dan para medik.
- c. Tempat penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi bidang kesehatan.³⁰

3. Hak dan Kewajiban Rumah Sakit

Hak Rumah Sakit:

- a. Membuat peraturan yang berlaku di rumah sakit (*hospital by laws*)
- b. Mensyaratkan bahwa pasien harus menaati segala peraturan rumah sakit
- c. Mensyaratkan bahwa pasien harus menaati segala instruksi yang diberikan dokter kepadanya.
- d. Memilih tenaga dokter yang akan bekerja di rumah sakit
- e. Menuntut pihak-pihak yang melakukan wanprestasi (termasuk pasien, pihak ketiga, dan lain-lain)

Kewajiban Rumah Sakit :

- a. Merawat pasien sebaik-baiknya
- b. Menjaga mutu perawatan
- c. Memberikan pertolongan pengobatan di Unit Gawat Darurat (UGD)
- d. Menyediakan sarana dan peralatan umum yang dibutuhkan
- e. Menyediakan sarana dan peralatan medik yang dibutuhkan sesuai dengan tingkat rumah sakit dan urgensinya.
- f. Menjaga agar semua sarana dan peralatan senantiasa dalam keadaan siap pakai
- g. Merujuk pasien kepada rumah sakit lain apabila tidak mempunyai

²⁷ Sri Ratna Suminar, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Dokter dengan Pasien dalam Malpraktek*, diakses melalui google scholar pada 2 Desember 2018, hlm.172.

²⁸ CST Tansil, *Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 203.

²⁹ M. Jusuf Hanafiah & Amri Amir, *Op.cit*, hlm.158

³⁰ Fred Ameln, *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*, Grafikatama Jaya, Jakarta, 1991, hlm.70.

peralatan medis khusus atau tenaga dokter khusus yang diperlukan.

- h. Menyediakan daya penangkal kecelakaan (alat pemadam api, sarana dan alat pertolongan penyelamat pasien dalam keadaan darurat)

4. Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*)

Belakangan ini tidak jarang terjadi keluhan dari berbagai kalangan masyarakat bahwa rumah sakit kurang melayani dengan baik, bahkan beberapa rumah sakit saat ini telah dituntut karena pelayanan yang tidak sesuai dengan harapan yang diharapkan baik dari segi cita-cita ataupun tujuan serta peraturan yang ada. Jika masalah ini dibiarkan begitu saja atau tidak di atasi dengan cepat dan tepat maka ini bisa menjadi salah satu indikasi dalam memberikan pelayanan yang baik pada pasien. Pada saat ini masih ada sebagian rumah sakit baik itu rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta yang belum mempunyai aturan yang jelas tentang pelayanan serta manajemen dalam rumah sakit itu sendiri sehingga akan berdampak pada manajemen atau tata kelola rumah sakit tersebut.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Rumah Sakit Kepada Korban Pasien Malpraktek Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

1. Kedudukan Rumah Sakit dalam Kasus Malpraktek

Sama seperti dalam banyak bahasa Barat, dalam bahasa Indonesia pun kata yang kita pakai untuk “tanggung jawab” ada kaitannya dengan “jawab”. Bertanggung jawab berarti dapat menjawab, bila ditanyai tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Orang yang bertanggungjawab dapat diminta penjelasan tentang tingkah lakunya dan bukan saja ia bisa menjawab tetapi juga harus mau menjawab.³¹

Kesalahan, pertanggung jawaban dan pidana adalah ungkapan yang terdengar dan digunakan dalam

percakapan sehari-hari dalam moral, agama, dan hukum. Tiga unsur itu berkaitan satu dengan yang lain, dan berakar dalam satu keadaan yang sama yaitu adanya pelanggaran terhadap suatu sistem aturan-aturan. Sistem aturan-aturan ini dapat bersifat luas dan aneka macam (hukum perdata, hukum pidana, aturan moral dan sebagainya). Kesamaan dari ketiga-tiganya adalah bahwa mereka meliputi suatu rangkaian aturan tentang tingkah laku yang diikuti oleh suatu kelompok tertentu. Jadi sistem yang melahirkan konsepsi kesalahan, pertanggung jawaban dan pidanaan itu adalah sistem normatif.³²

2. Rumah Sakit Sebagai Subjek Tindak Pidana

Konsep memperluas dapat dipidananya seseorang dengan diaturnya korporasi. Pasal 48 RUU KUHP menentukan korporasi merupakan subjek tindak pidana. Tindak pidana dilakukan oleh korporasi jika dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut baik sendiri-sendiri atau bersama-sama.³³

Para pembela dari pendirian bahwa korporasi dapat dibebani dengan pertanggungjawaban pidana berpendapat bahwa korporasi bukanlah suatu fiksi. Korporasi benar-benar eksis dan menduduki posisi yang penting di dalam masyarakat kita dan berkemampuan untuk menimbulkan kerugian bagi pihak lain dalam masyarakat seperti halnya manusia. Memperlakukan korporasi seperti manusia (*natural person*) dan membebani pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dibuat oleh korporasi, sejalan dengan asas hukum bahwa siapapun sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Korporasi-korporasi tersebut dapat memberikan dampak yang besar bagi kehidupan sosial, seharusnya diwajibkan

³¹ Erdianto Effendi, *Op.cit*, hlm. 109

³² Erdianto Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Penerbit Alaf Riau, Pekanbaru, 2010, hlm. 62

³³ M. Ali Zaidan, *Loc.cit*

juga untuk menghormati nilai-nilai fundamental dari masyarakat kita yang ditentukan oleh hukum pidana.

3. Penerapan Prinsip *Vicarious Liability* pada Korporasi Rumah Sakit

Vicarious liability adalah suatu pertanggung jawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*). Pertanggung jawaban demikian misalnya terjadi dalam hal perbuatan yang dilakukan oleh orang lain itu adalah dalam ruang lingkup pekerjaan atau jabatan. Jadi, pada umumnya terbatas pada kasus-kasus yang menyangkut hubungan antara majikan dan buruh. Dengan demikian dalam pengertian *vicarious liability* ini, walaupun seseorang tidak melakukan sendiri suatu tindak pidana dan tidak mempunyai kesalahan dalam arti yang biasa, ia masih tetap dapat dimintai pertanggung jawaban.³⁴

Vicarious liability ini berlaku hanya terhadap jenis tindak pidana tertentu menurut hukum Inggris, *vicarious liability* hanya berlaku terhadap:

- a. Delik-delik yang mensyaratkan kualitas
- b. Delik-delik yang mensyaratkan adanya hubungan antara buruh dan majikan.

4. Tindak Pidana Malpraktek dalam KUHP

Dalam ruang lingkup hukum pidana, suatu perbuatan dikatakan perbuatan pidana apabila memenuhi semua unsur yang telah ditentukan secara limitatif dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana. Hal ini sesuai dengan pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan itu dilakukan, *nullum delictum noella poena sine previa lege* (tidak ada delik tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu). Pasal 1 ayat (1) ini dikenal dengan asas legalitas. Dalam ilmu hukum pidana, perbuatan dikatakan perbuatan hukum pidana apabila semua unsur pidananya terpenuhi.

Malpraktek medik dapat masuk ke ranah hukum pidana apabila memenuhi syarat-syarat dalam 3 aspek yaitu:

- a. Syarat sikap batin dokter
- b. Syarat dalam perlakuan medis dan
- c. Syarat mengenai hal akibat.³⁵

Menurut Bambang Purnomo, kedudukan rumah sakit sebagai lembaga tempat asalnya masih memegang dasar "*implied waiver*" (yang relatif tidak bertanggung jawab secara hukum. Oleh karena itu, dianggap kebal terhadap hukum karena pada masa yang lalu rumah sakit merupakan suatu "*charitable corporation*" yang diartikan sekedar sebagai naungan tempat penyelenggaraan pengobatan. Namun, perkembangan rumah sakit telah berubah menjadi "*health care centre*", yang berubah fungsinya dalam arti "*the hospital in action*", yang menghimpun segala arti organisasi pelayanan kesehatan sehingga menjadi subjek hukum.³⁶

5. Pertanggungjawaban Rumah Sakit Terhadap Tindak Pidana Malpraktek

Rumah Sakit seharusnya bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di RS. Namun sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur hubungan antara dokter dan RS. Pertanggungjawaban hukum RS, dalam hal ini badan hukum yang memilikinya bisa dituntut atas kerugian yang terjadi, bisa secara:

1. Langsung sebagai pihak, pada suatu perjanjian bila terdapat wanprestasi, atau
2. Tidak langsung sebagai majikan bila karyawannya dalam pengertian peraturan perundang-undangan melakukan perbuatan melanggar hukum (*Vicarious Liability*)

Untuk lebih jauh lagi, kini rumah sakit seakan menghadapi kompetisi anatara satu dengan yang lainnya dalam pengembangan fasilitas dengan pelayanan

³⁵ Ari Yunanto & Helmi, *Hukum Pidana Malpraktik Medik Tinjauan dan Prespektif Medikolegal*, Penerbit Andi, hlm. 47.

³⁶ Bambang Poernomo, *Hukum Kesehatan*, Program Pendidikan Pasca Sarjana Fakultas Kedokteran Magister Manajemen Rumah Sakit, hlm. 128

³⁴ Barda Nawawi Arief, masalah pembedaan hal 111

total dan komprehensif. Konsekuensi yang ditanggung kini tidak hanya mengenai kualitas pelayanan medik dan penunjang umum lainnya, melainkan juga memunculkan lebih banyak tanggungjawab korporasi (*corporate liability*) serta tanggung renteng (*vicarious liability*) akibat kesalahan tenaga medis yang berkerja di rumah sakit tersebut.

Dalam hal tanggungjawab rumah sakit dalam hukum perdata, rumah sakit sebagai badan hukum bertanggungjawab sebagai suatu *entity* (korporasi) dan juga bertanggungjawab atas tindakan orang-orang yang bekerja didalamnya (*Vicarious Liability*) sebagaimana di atur dalam pasal 1365-1367 KUHPerdata. Tanggungjawab ini tidak hanya untuk *medical/professional liability*, melainkan juga untuk *public liability*-nya.

Dahulu berlaku pendapat bahwa rumah sakit tidak bertanggungjawab atas perbuatan dokter paruh waktu, namun berdasarkan teori *apparent intensible agency* (pasien menganggap semua orang yang bekerja di rumah sakit adalah agen rumah sakit), *teori realince* (pasien mengacu lebih ke arah rumah sakit sebagai pemberi fasilitas dibanding penjaminan mutu dokternya), dan teori *non delegable duty* (bahwa kewajiban menyelenggarakan berbagai pelayanan kedokteran adalah kewajiban rumah sakit yang tidak dapat di delegasikan), maka rumah sakit juga bertanggungjawab atas perbuatan dokter paruh waktu (mengacu pada *vicarious liability*).

Dalam kasus ini dapat kita lihat bahwa unsur dari delik-delik pidana telah dipenuhi. Unsur kesalahan/kelalaian yang dilakukan oleh dokter yaitu melewati prosedur skin test sebelum menyuntikkan antibiotik untuk Falya. Perbuatan yang tidak sesuai dengan standar prosedur operasional yaitu skin test dan memberikan *informed consent* kepada pihak keluarga Falya untuk menerangkan dan memberikan pilihan atas pemberian obat tersebut. Unsur luka berat atau kerugian yaitu hilangnya nyawa Falya akibat keteledoran pihak tenaga kesehatan. Unsur hubungan kausal, dimana kematian yang di alami Falya merupakan akibat dari perbuatan dokter/ tenaga kesehatan lainnya

yang tidak sesuai dengan standar pelayanan medis.

Kasus lainnya terjadi di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru. Kepala sang bayi putus dan tertinggal di rahim ibunya saat bersalin. Hal ini dipercaya karna adanya kelalaian dari sang dokter sehingga bayi tidak dapat di selamatkan. Padahal seharusnya ada prosedur dan proses yang harus diikuti oleh semua tenaga medis sebelum, selama, dan setelah melahirkan untuk memastikan bahwa ibu dan bayi aman. Tetapi tindakan pencegahan ini tidak selalu ditaati dan hasilnya bisa menjadi cedera serius bagi keduanya. Beberapa cedera yang dapat dicegah ini termasuk: operasi caesar yang gagal, fraktur, pendarahan uterus atau pendarahan berat, penjahitan yang salah, Infeksi, kerusakan saraf, pre-eklamsia dan eklamsia, ruptur uterus dan fisura vaginal, laserasi, dan air mata.

Banyak dari cedera ini dapat memiliki efek jangka panjang, jika tidak seumur hidup, pada kehidupan seorang wanita. Perdarahan setelah melahirkan dapat menyebabkan tekanan darah wanita menurun. Jika penurunan itu tidak disadari, ibu dapat menderita serangan jantung atau stroke, meninggalkannya dengan kerusakan permanen permanen pada otak atau bahkan kematian.³⁷

B. Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Pasien Korban Malpraktik Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

1. Alternatif Penyelesaian Sengketa

Upaya hukum yang dapat ditempuh seorang pasien terhadap rumah sakit yang mempekerjakan tenaga kesehatan yang melakukan malpraktik adalah berupa penyelesaian sengketa atau biasa disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). APS dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu di dalam pengadilan (litigasi) dan diluar pengadilan (non litigasi).³⁸

³⁷ North Carolina HS Injury Law Blog, September 2018, "Childbirth Injuries To Mother", Jurnal Westlaw, di akses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada 6 September 2018, dan diterjemahkan oleh Google

³⁸ S.Soetrisno, *Malpraktek Medik dan Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Telaga Ilmu, Tangerang:2010, hlm.5

a. Penyelesaian Melalui Litigasi

Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa di pengadilan, semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan pihak yang satu menang dan pihak yang lain kalah.³⁹

b. Penyelesaian Secara Non-litigasi

Proses non-litigasi lebih dengan cara menyelesaikan dengan cara kekeluargaan dan negosiasi dengan bantuan pihak ketiga. Non-litigasi adalah penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Non-litigasi terbagi menjadi:

1) Negosiasi

Negosiasi merupakan "*fact of life*" atau keseharian. Setiap orang melakukan negosiasi dalam kehidupan sehari-harinya, seperti sesama mitra dagang, kuasa hukum salah satu pihak dengan pihak lain yang bersengketa, bahkan pengacara yang telah memasukan gugatannya di pengadilan juga bernegosiasi dengan tergugat atau kuasa hukumnya sebelum pemeriksaan perkara dimulai.

2) Mediasi

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa diluar peradilan yang kurang lebih hampir sama dengan negosiasi.

3) Arbitrase

Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa yang mirip dengan litigasi, hanya saja litigasi ini bisa dikatakan sebagai "litigasi swasta" Dimana yang memeriksa perkara tersebut bukanlah hakim tetapi seorang arbiter.

2. Sanksi Pidana dalam Kasus Malpraktek

Ketentuan pidana yang tertulis dalam undang-undang kesehatan, tidak mengatur ketentuan malpraktek secara eksplisit. Sejauh ini, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan

hanya dapat dipidana apabila sengaja tidak memberikan pertolongan pertama pada pasien gawat darurat. Hal ini dapat dilihat dari bunyi Pasal 190 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berbunyi: "Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

Namun, jika kondisi gawat darurat tersebut mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, maka pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dapat mendapat sanksi pidana yang lebih berat. Pasal 190 ayat (2) Undang-undang kesehatan yang berbunyi: " Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)".

Sementara Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, pada Pasal 84 telah menyebutkan sanksi bagi perbuatan malpraktek. Walaupun tidak secara jelas merincikan bagaimana sesuatu tergolong malpraktek, tenaga kesehatan tetap dapat dimintai juga pertanggung jawabannya. Pasal 84 Undang-undang Tenaga Kesehatan berbunyi: "Setiap tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan penerima pelayanan kesehatan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun." Selanjutnya pada ayat (2): "Jika kelalaian berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian, setiap tenaga kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun". Untuk pertanggung jawaban rumah sakit terhadap tenaga kesehatan, diatur oleh Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang

³⁹ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdana di Pengadilan*, Rajawali Press, Jakarta:2012, hlm.35

Rumah Sakit pada Pasal 46 yang berbunyi: “Rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit”.

Perbuatan pidana ini akan melahirkan tanggungjawab pidana berupa denda dan pencabutan izin operasional rumah sakit. Ini terkandung dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 201 ayat (2) yang berbunyi: “Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: a. Pencabutan izin usaha; dan/atau b. Pencabutan status badan hukum.”

Kasus dugaan malpraktik terjadi di Rumah Sakit Graha Kedoya, Jakarta. Kasus ini juga membuat pengacara Hotman Paris Hutapea turun tangan. Ia mendatangi rumah sakit bersama korban yang tidak bisa memiliki keturunan akibat tindakan medis yang diambil dokter tanpa seizin pasien. Diberitakan Warta Kota, pada Senin (10/4/2015), pasien bernama Selvy mengaku merasa nyeri usai melakukan olah raga Muaythai. Korban pun memutuskan untuk mendatangi RS Grha Kedoya untuk memeriksakan kondisinya. Setelah check in dan bertemu dokter internist pada Selasa, (21/4/2015) dini hari, Selvy disarankan untuk melakukan USG guna mengetahui penyebab sakit yang dirasakan pasien. Hasil USG menunjukkan jika pasien terindikasi kista. Selvy pun direkomendasikan untuk bertemu dokter kandungan berinisial HS.

Selasa Pagi, dokter HS melakukan operasi kista terhadap korban. Selang empat hari pasca operasi, HS memberi tahu pasien jika dua indung telur Selvy telah diangkat. Saat itu, Selvy sudah hendak check out dari rumah sakit. Hotman Paris mengaku jika tindakan dokter adalah hal yang kejam dan tidak manusiawi karena mengangkat dua indung telur tanpa izin pasien. “Karena kami sudah bicara dengan dokter, indung telur itu bisa diambil kalau sudah ada biopsi dan sudah ada gejala kanker. Ternyata sama sekali itu tidak ada karena rekomendasi dari dokter internist hanya kista dan dari segi waktu pun itu belum ada penelitian terhadap apakah ada

kanker atau tidak, karena tanggal 20 April malam dia ke sini tanggal 21 April pagi sudah dioperasi. Jadi tidak ada waktu untuk menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan kanker” ujar Hotman Paris.

Maka dapat disimpulkan dari kasus diatas, sang dokter kandungan telah melakukan suatu tindakan medis tanpa persetujuan pasien padahal tidak adanya keadaan darurat yang memperbolehkan tindakan tersebut. Fakta bahwa dokter kandungan juga tidak melakukan cek laboratorium sebelum memvonis bahwa indung telur selvy harus dibuang atau tidak, membuat kesalahan sang dokter semakin berat dan menyebabkan kemandulan sebagai kecacatan permanen yang harus ditanggung Selvy.

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya yang mengacu pada rumusan masalah yang diteliti, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagaimana berikut:

A. Kesimpulan

1. Rumah sakit sebagai organisasi yang memiliki badan hukum (korporasi) dapat dimintai pertanggung jawabannya yang diwakili oleh kepala rumah sakit/ direktur/ CEO baik secara perdata, pidana, maupun administrasi. Dalam hukum pidana, apabila telah terjadi kesalahan ataupun kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatannya, maka rumah sakit juga wajib untuk turut bertanggung jawab atas kerugian yang di alami oleh pasien. Hal ini berdasarkan oleh prinsip *vicarious liability* yaitu hubungan karyawan-majikan dimana sebagai pemimpin wajib bertanggung jawab atas kelalaian karyawan jika kelalaian tersebut masih dalam lingkup pekerjaan. Perbutatan pidana ini kemudian akan menimbulkan tanggung jawab pidana berupa denda ataupun pencabutan izin operasional rumah sakit sebagaimana yang diatur oleh undang-undang.
2. Upaya-upaya yang dapat ditempuh oleh korban pasien malpraktek dapat melalui 2 (dua) jalur yaitu melalui litigasi maupun

non-litigasi. Litigasi merupakan penyelesaian sengketa medis secara formal dengan biaya yang relatif mahal sementara non-litigasi merupakan penyelesaian diluar pengadilan (secara kekeluargaan). Namun karna sulitnya bagi penegak hukum dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap rumah sakit, seringkali masyarakat merasa tidak diperlakukan secara adil sehingga penyelesaian sengketa medis lebih sering dilakukan diluar pengadilan.

B. Saran

1. Kurangnya pemahaman atas aparat penegak hukum terhadap hukum kesehatan, sering ditemukan persoalan etik dan hukum. Oleh sebab itu diperlukan peningkatan kualitas sumber daya penegak hukum dalam penguasaan terhadap hukum kesehatan terkhusus dalam membuktikan ada tidaknya tindak pidana malpraktek. Disamping itu, aturan-aturan hukum kesehatan yang berlaku disaat ini belum sepenuhnya dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul di bidang kesehatan dan tidak ada ketentuan hukum yang tegas. Seperti belum adanya aturan hukum pidana yang secara khusus dapat merumuskan batasan batasan suatu perbuatan sebagai perbuatan malpraktek dan bagaimana pertanggungjawaban rumah sakit sebagai badan hukum terhadap malpraktek.
2. Seringkali penyelesaian malpraktek oleh rumah sakit kepada korban dianggap kurang pantas atau kurang sesuai karena belum adanya aturan khusus yang dapat merumuskan tindak pidana malpraktek itu sendiri. Oleh sebab itu, diperlukan suatu penyempurnaan perangkat hukum atau undang-undang khusus yang mengatur masalah malpraktek untuk menjadi *social control* antara rumah sakit dan masyarakat. Sehingga tolak ukur malpraktek menjadi jelas dan dapat memuaskan pihak pasien sebagai korban yang telah di rugikan. Amerika yang telah mengatur secara khusus permasalahan malpraktek, dapat menjadi acuan bagi negara Indonesia kedepannya untuk lebih memperhatikan payung

hukum dibidang kesehatan terutama kasus malpraktek.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainudin, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Ameln, Fred 1991, *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*, Grafikatama Jaya, Jakarta,
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Amriani, Nurnaningsih, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Rajawali Press, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 2009, *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*, Fikahati Aneska, Jakarta
- Budianto, Agus et. al., 2010, *Aspek Jasa Pelayanan Kesehatan Dalam Perspektif Perlindungan Pasien*, Karya Putra Darwati, Bandung:
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung,
- Effendi, Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Penerbit Alaf Riau, Pekanbaru
- Farid, Andi Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Huda, Chairul , 2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media, Jakarta.
- Iskandarsyah, Mudakir, 2011, *Tuntutan Pidana dan Perdata Malpraktik*, Permata Aksara, Bekasi,
- Isfandyarie, Anny, 2005, *Malpraktek & Resiko Medik*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Junaidi, Eddi, 2011, *Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Medik*, Rajawali Press, Jakarta.
- Koeswadji, Hermien Hadiati, 1998, *Hukum Kedokteran*, Citra Adya Bakti, Bandung,
- Karim, Abdu 2002, *Tanggung Jawab*, Grafindo Medio Pratama, Bandung:

- Manulang, Fernando F, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Marbun, Rocky et.al., 2012, *Kamus Hukum Lengkap*, Visi Media, Jakarta Selatan,
- Marjono Reksodiputro, 1994, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Pusat Pelayanan dan Keadilan Masyarakat, Jakarta,
- Pramono, Widyo, 2012, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Hak Cipta*, Alumni, Bandung
- Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Grasindo, Jakarta.
- Sjahdeini, Sutan Remi, 2011, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti, Jakarta
- Soetrisno, S. 2010, *Malpraktek Medik dan Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Telaga Ilmu, Tangerang.
- Tansil, CST, 1991, *Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta,
- Triwibowo, Cecep 2014, *Etika & hukum kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta,
- B. Kamus / Jurnal**
- Kamus Hukum*, 2009, Gama Press, Bandung,
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1986, *Simposium Hukum Kedokteran*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, Jakarta,
- Erdiansyah, “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter Atas Kesalahan dan Kelalaian Dalam Memberikan Pelayanan Medis di Rumah Sakit*”, Artikel Pada Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 3 No. 2
- Tawalujan, Jimmy, 2012, “*Pertanggung jawaban Korporasi Terhadap Korban Kejahatan*”, *Jurnal Lex Crime*, Vol.I, No. 3 Juli-September
- North Carolina HS. Inj. L, September 2017, “*How Safe Is Your Hospital*”, *Jurnal Westlaw*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada 03 Oktober 2017 dan diterjemahkan oleh Google
- North Carolina HS Injury Law Blog, September 2018, “*Childbirth Injuries To Mother*”, *Jurnal Westlaw*, di akses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada 6 September 2018, dan diterjemahkan oleh Google
- United States District Court, September 2018, “*Morales Vs Monagas*”, *Jurnal Westlaw*, di akses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada 10 September 2018, dan di terjemahkan oleh Google¹
- C. Peraturan Perundang-Undangan**
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063
- PERMENKES No 1796/ Menkes/ Per/ VIII/ 2011
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607.
- D. Website**
- <https://m.tempo.co/read/news/2013/04/12/173473057/kementerian-kesehatan-koreksi-berita-malpraktek> diakses pada 22 agustus 2017
- <https://m.tempo.co/read/news/2013/03/25/058469172/sampai-akhir-2012-terjadi-182-kasus-malpraktek> diakses pada 22 agustus 2017
- <https://www.liputan6.com/news/read/2541595/like-liku-bayi-falya-korban-malapraktik-rs-awal-bros-bekasi> diakses pada 4 september 2018
- <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2628513> di akses pada 9 januari 2019 dan di terjemahkan oleh Google.